



PUTUSAN

No. 2001 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL;**
Tempat Lahir : Pariaman;
Umur / Tanggal Lahir : 77 tahun / 24 Juli 1934;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Surya Wijaya II 2/16 RT.015/007
Kedoya Utara, Kecamatan Kebun
Jeruk, Jakarta Barat ;
Jalan Majapahit No.34/25 Jakarta
10160-Indonesia ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Presiden Director PT. Agrosari
Merapi;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 Februari 2012;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 168/2012/2001 K/Pid.Sus/PP/2012/MA tanggal 21 Nopember 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2012;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 169/2012/2001 K/Pid.Sus/PP/2012/MA tanggal 21 Nopember 2012, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl RIJAL selaku President Director PT. AGROSARI MERAPI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah Dinas Bupati Pasaman Barat jorong Pasaman Baru Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yaitu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman Barat dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat/Kepala Daerah Tingkat II, Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Surat Peringatan kepada Pimpinan PT. AGROSARI MERAPI tanggal 1 Februari 2011 perihal Peringatan Pertama terhadap Perusahaan Perkebunan PT. AGROSARI MERAPI yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa dari data perkembangan pembangunan perkebunan komoditi kopi arabika PT. AGROSARI MERAPI baik Inti maupun kebun Plasma masyarakat disimpulkan bahwa pada pokoknya :
 - a. Perusahaan Perkebunan PT. AGROSARI MERAPI tidak serius dalam mengelola perusahaannya yang berakibat menelantarkan lahan, membiarkan lahan kosong tidak dikelola dengan baik dan tidak produktif sehingga dapat merugikan daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Pembangunan kebun plasma untuk masyarakat sebagai mitra usaha (avalis) KUD Talu dalam pembangunan kebun kopi tidak melakukan bimbingan teknis dalam pembangunan kebun, tidak terbangun kebun plasma sesuai jumlah arealnya , tidak ada pengawasan dan pembinaan, tidak ada jaminan harga dan jaminan pengolahan hasil, sehingga kebun tidak dapat berproduksi, kredit macet dimana sampai keadaan bulan Mei 2009, berdasarkan laporan Bank Nagari terjadi tunggakan pokok sebesar Rp.9.679.781.293,- (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp.4.673.312.061,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu enam puluh satu rupiah) sehingga

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti dari Surat Peringatan kepada Pimpinan PT. AGROSARI MERAPI tanggal 01 Februari 2011 perihal Peringatan Pertama terhadap Perusahaan Perkebunan PT. AGROSARI MERAPI, Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat /Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman Barat menerbitkan surat Teguran ke II (dua) kepada pimpinan PT. AGROSARI MERAPI No. : 525/1530/BUP-PASBAR/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
- Bahwa setelah disampaikannya surat peringatan ke-2 (dua), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2011 pukul 21.00 Wib Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL bersama dengan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN mendatangi Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat dengan maksud untuk bertamu dan menemui Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat dan di posko penjagaan rumah Dinas Bupati Pasaman Barat tersebut Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN memberitahukan perihal maksud kedatangan mereka kepada petugas penjagaan Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat yaitu Saksi MULYADI Pgl. MUL dan Saksi HARRUNNURRASYID, SE. Pgl. HAR untuk bertamu dan menemui Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat selanjutnya Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN dipersilahkan oleh petugas penjagaan tersebut untuk mengisi buku tamu dengan menyebutkan nama dan maksud tujuan kedatangan keduanya selanjutnya setelah beberapa saat petugas penjagaan rumah Dinas Bupati tersebut menjelaskan kepada Terdakwa saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN bahwa Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat belum dapat ditemui karena sedang ada kegiatan Bupati Pasaman Barat yang sedang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat dan selanjutnya Petugas Penjagaan Rumah Dinas Bupati Pasaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tersebut menyampaikan kepada Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN untuk datang kembali pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN datang kembali ke Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat untuk bertemu dengan Bupati Pasaman Barat, selanjutnya sebelum Terdakwa dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN masuk kerumah Dinas Bupati Pasaman Barat terlebih dahulu keduanya melapor ke petugas penjagaan Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat untuk memberitahukan maksud kedatangan mereka tersebut selanjutnya petugas penjagaan Rumah Bupati Pasaman tersebut pergi untuk melaporkan perihal kedatangan Terdakwa kepada ajudan Bupati Pasaman Barat yaitu saksi AFKAR, S.IP. Pgl. AFKAR, selanjutnya Saksi AFKAR, S.IP Pgl AFKAR memberitahukan perihal kedatangan Terdakwa dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN tersebut kepada Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R,MM selaku Bupati Pasaman Barat , selanjutnya Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. menyampaikan kepada saksi AFKAR, S.IP. Pgl. AFKAR untuk mempersilahkan masuk Terdakwa dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN masuk kerumah Dinas Bupati Pasaman Barat dan keduanya duduk di kursi tamu di ruangan tamu selanjutnya Saksi Drs. H. BAHARUDDIN , R,MM menemui Terdakwa dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. bersamaan dengan hal tersebut Terdakwa juga ada menyerahkan 2 (dua) lembar kartu nama atas nama Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL selaku President Director PT. AGROSARI MERAPI dan 1 (satu) lembar kartu nama atas nama Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL selaku President Director PT. PUSPETINDO kepada saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selanjutnya Terdakwa menyampaikan perihal maksud kedatangannya yaitu untuk

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perusahaan Terdakwa yaitu PT. AGROSARI MERAPI untuk meneruskan Perkebunan Kopi di Tanang Talu yang sudah terlanter hal tersebut berdasarkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat /Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman Barat kepada PT. AGROSARI MERAPI yaitu Surat Peringatan Pertama No : 525/389/BUP pasbar/II- 2011 tanggal 1 Februari 2011 dan teguran ke II (dua) No : 525/1530/ BUP PASBAR/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 dimana PT. AGROSARI MERAPI dianggap telah menterlantarkan Perkebunan kopi di Tanang Talu sehingga merugikan Bank Nagari dan Masyarakat peserta Plasma perkebunan kopi di Tanang Talu tersebut selanjutnya saksi Drs. H. BAHARUDDIN meminta kepada Terdakwa untuk melengkapi Surat-suratnya kembali yang berhubungan dengan perkebunan kopi di Tanang Talu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Surat PT. AGROSARI MERAPI yang dialamatkan kepada Ir. TRISUPRIJANTO, SH. M.Si. kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat No : 002-DIR-rt/am/vi/ 2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal Program PT. AGROSARI MERAPI Juni sampai dengan Desember 2011 dan 2 (dua) fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT. AGROSARI MERAPI No : HK.350/E4.35/01.94 tanggal 22 Januari 1994 perihal persetujuan prinsip Usaha Perkebunan Kopi Arabika 2.000 Ha (dua ribu hektar) dan Kakao 960 Ha (sembilan ratus enam puluh hektar) di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat provinsi Sumatera Barat kepada saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. dan saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. menyampaikan kepada Terdakwa agar melengkapi dokumen-dokumen yang lainnya seperti IUP, Dokumentasi Kehutanan, Izin Lokasi dan Amdal , selanjutnya Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah menelantarkan tanah dan merugikan pemerintah daerah, Negara dan Masyarakat di Talu karena Perkebunan tersebut didanai oleh Bank selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN, R. MM. bahwa hutang yang timbul tersebut bukan lah hutang Terdakwa melainkan hutang dari Koperasi selanjutnya Terdakwa memohon kepada saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. supaya Perkebunan Kopi di Tanang Talu yang telah dikelola oleh PT. AGROSARI MERAPI diakui oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat sebagai Perkebunan yang tidak diterlantarkan dan saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. menolak permintaan Terdakwa tersebut karena menurut saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. bahwa berdasarkan Survei dari Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat perkebunan kopi arabika di Tanang Talu tersebut memang terlantar selanjutnya Terdakwa juga mengatakan akan meremajakan Perkebunan kopi Arabika tersebut dan saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. mengatakan supaya hal tersebut menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah dan BPN dan Terdakwa menolak hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. dan bersamaan dengan hal tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Amplop Air Mail BHG- 310 (25 x 25 cm) warna Cokelat Muda , merah dan biru kepada saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selanjutnya saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. membawa amplop yang tersebut sambil berjalan kearah teras Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat selanjutnya saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. membuka amplop Air Mail BHG- 310 (25 x 25 cm) warna Cokelat Muda, merah dan biru tersebut dan setelah dibuka amplop tersebut didalamnya berisi amplop berwarna putih yang berisi uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terikat dengan kartu nama Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL selaku President Director PT. AGROSARI MERAPI dengan karet selanjutnya saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. berbicara di hadapan Terdakwa, saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN , saksi ALHAMIDI, saksi AFKAR, S.IP dan saksi FAUZI BOER “amplop ini berisi uang , saya tidak mau terima “dan dijawab oleh Terdakwa” ambil aja untuk anak-anak” selanjutnya saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. berkata kepada

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALHAMIDI, saksi AFKAR, S.IP dan saksi FAUZI BOER” kalian mau menjadi saksi “dan dijawab oleh saksi AFKAR, SIP “siap Pak” selanjutnya Bupati Pasaman Barat berkata “saya akan laporkan ke polisi” kemudian Terdakwa berusaha merebut amplop tersebut dari saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM., dan kemudian saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl RIJAL selaku President Director PT. AGROSARI MERAPI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah Dinas Bupati Pasaman Barat jorong Pasaman Baru Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yaitu Saksi Drs. H. BAHARUDDIN , R,MM selaku Bupati /Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman Barat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat/Kepala Daerah Tingkat II, Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Surat Peringatan kepada Pimpinan PT. AGROSARI MERAPI tanggal 1 Februari 2011 perihal Peringatan Pertama terhadap Perusahaan Perkebunan PT. AGROSARI MERAPI yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa dari data perkembangan pembangunan perkebunan komoditi kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arabika PT. AGROSARI MERAPI baik Inti maupun kebun Plasma masyarakat disimpulkan bahwa pada pokoknya :

- a. Perusahaan Perkebunan PT. AGROSARI MERAPI tidak serius dalam mengelola perusahaannya yang berakibat menelantarkan lahan, membiarkan lahan kosong tidak dikelola dengan baik dan tidak produktif sehingga dapat merugikan daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Pembangunan kebun plasma untuk masyarakat sebagai mitra usaha (avalis) KUD Talu dalam pembangunan kebun kopi tidak melakukan bimbingan teknis dalam pembangunan kebun, tidak terbangun kebun plasma sesuai jumlah arealnya , tidak ada pengawasan dan pembinaan, tidak ada jaminan harga dan jaminan pengolahan hasil, sehingga kebun tidak dapat berproduksi, kredit macet dimana sampai keadaan bulan Mei 2009, berdasarkan laporan Bank Nagari terjadi tunggakan pokok sebesar Rp.9.679.781.293,- (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp.4.673.312.061,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu enam puluh satu rupiah) sehingga merugikan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti dari Surat Peringatan kepada Pimpinan PT. AGROSARI MERAPI tanggal 1 Februari 2011 perihal Peringatan Pertama terhadap Perusahaan Perkebunan PT. AGROSARI MERAPI, Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat/Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman Barat menerbitkan surat Teguran ke II (dua) kepada pimpinan PT. AGROSARI MERAPI No. : 525/1530/BUP-PASBAR/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
- Bahwa setelah disampaikannya surat peringatan ke-2 (dua), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2011 pukul 21.00 Wib Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL bersama dengan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN mendatangi Rumah

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012



Dinas Bupati Pasaman Barat dengan maksud untuk bertamu dan menemui Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat dan di posko penjagaan rumah Dinas Bupati Pasaman Barat tersebut Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN memberitahukan perihal maksud kedatangan mereka kepada petugas penjagaan Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat yaitu Saksi MULYADI Pgl. MUL dan Saksi HARRUNNURRASYID, SE. Pgl. HAR untuk bertamu dan menemui Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat selanjutnya Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN dipersilahkan oleh petugas penjagaan tersebut untuk mengisi buku tamu dengan menyebutkan nama dan maksud tujuan kedatangan keduanya selanjutnya setelah beberapa saat petugas penjagaan rumah Dinas Bupati tersebut menjelaskan kepada Terdakwa saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN bahwa Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat belum dapat ditemui karena sedang ada kegiatan Bupati Pasaman Barat yang sedang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat dan selanjutnya Petugas Penjagaan Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat tersebut menyampaikan kepada Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN untuk datang kembali pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN datang kembali ke Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat untuk bertemu dengan Bupati Pasaman Barat, selanjutnya sebelum Terdakwa dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN masuk kerumah Dinas Bupati Pasaman Barat terlebih dahulu keduanya melapor ke petugas penjagaan Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat untuk memberitahukan maksud kedatangan mereka tersebut selanjutnya petugas penjagaan Rumah Bupati Pasaman tersebut pergi untuk melaporkan perihal kedatangan Terdakwa kepada ajudan Bupati Pasaman Barat yaitu saksi AFKAR, S.IP. Pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFKAR, selanjutnya Saksi AFKAR, S.IP Pgl AFKAR memberitahukan perihal kedatangan Terdakwa dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN tersebut kepada Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R,MM selaku Bupati Pasaman Barat, selanjutnya Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. menyampaikan kepada saksi AFKAR, S.IP. Pgl. AFKAR untuk mempersilahkan masuk Terdakwa dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN masuk kerumah Dinas Bupati Pasaman Barat dan keduanya duduk di kursi tamu di ruangan tamu selanjutnya Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R,MM menemui Terdakwa dan saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. bersamaan dengan hal tersebut Terdakwa juga ada menyerahkan 2 (dua) lembar kartu nama atas nama Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL selaku President Director PT. AGROSARI MERAPI dan 1 (satu) lembar kartu nama atas nama Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL selaku President Director PT. PUSPETINDO kepada saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selanjutnya Terdakwa menyampaikan perihal maksud kedatangannya yaitu untuk mengurus perusahaan Terdakwa yaitu PT. AGROSARI MERAPI untuk meneruskan Perkebunan Kopi di Tanang Talu yang sudah terlanter hal tersebut berdasarkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat /Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman Barat kepada PT. AGROSARI MERAPI yaitu Surat Peringatan Pertama No : 525/389/BUP pasbar/II- 2011 tanggal 1 Februari 2011 dan teguran ke II (dua) No : 525/1530/ BUP PASBAR/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 dimana PT. AGROSARI MERAPI dianggap telah menterlantarkan Perkebunan kopi di Tanang Talu sehingga merugikan Bank Nagari dan Masyarakat peserta Plasma perkebunan kopi di Tanang Talu tersebut selanjutnya saksi Drs. H. BAHARUDDIN meminta kepada Terdakwa untuk melengkapi Surat-suratnya kembali yang berhubungan dengan perkebunan kopi di

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanang Talu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Surat PT. AGROSARI MERAPI yang dialamatkan kepada Ir. TRISUPRIJANTO, SH. M.Si. kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat No : 002-DIR-rt/am/vi/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal Program PT. AGROSARI MERAPI Juni sampai dengan Desember 2011 dan 2 (dua) fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT. AGROSARI MERAPI No : HK.350/E4.35/01.94 tanggal 22 Januari 1994 perihal persetujuan prinsip Usaha Perkebunan Kopi Arabika 2.000 Ha (dua ribu hektar) dan Kakao 960 Ha (sembilan ratus enam puluh hektar) di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat provinsi Sumatera Barat kepada saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. dan saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. menyampaikan kepada Terdakwa agar melengkapi dokumen-dokumen yang lainnya seperti IUP, Dokumentasi Kehutanan, Izin Lokasi dan Amdal , selanjutnya Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah menelantarkan tanah dan merugikan pemerintah daerah, Negara dan Masyarakat di Talu karena Perkebunan tersebut didanai oleh Bank selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. bahwa hutang yang timbul tersebut bukan lah hutang Terdakwa melainkan hutang dari Koperasi selanjutnya Terdakwa memohon kepada saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. supaya Perkebunan Kopi di Tanang Talu yang telah dikelola oleh PT. AGROSARI MERAPI diakui oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat sebagai Perkebunan yang tidak diterlantarkan dan saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. menolak permintaan Terdakwa tersebut karena menurut saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. bahwa berdasarkan Survei dari Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat perkebunan kopi arabika di Tanang Talu tersebut memang terlantar selanjutnya Terdakwa juga mengatakan akan meremajakan Perkebunan kopi Arabika tersebut dan saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. mengatakan supaya hal tersebut menunggu pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah dan BPN dan Terdakwa menolak hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. dan bersamaan dengan hal tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Amplop Air Mail BHG- 310 (25 x 25 cm) warna Cokelat Muda , merah dan biru kepada saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. selanjutnya saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. membawa amplop yang tersebut sambil berjalan ke arah teras Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat selanjutnya saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. membuka amplop Air Mail BHG- 310 (25 x 25 cm) warna Cokelat Muda, merah dan biru tersebut dan setelah dibuka amplop tersebut didalamnya berisi amplop berwarna putih yang berisi uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terikat dengan kartu nama Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL selaku President Director PT. AGROSARI MERAPI dengan karet selanjutnya saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. berbicara di hadapan Terdakwa, saksi Ir. HERMAN ZAINI Pgl. HERMAN , saksi ALHAMIDI, saksi AFKAR, S.IP dan saksi FAUZI BOER “amplop ini berisi uang , saya tidak mau terima “dan dijawab oleh Terdakwa” ambil aja untuk anak-anak” selanjutnya saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. berkata kepada saksi ALHAMIDI, saksi AFKAR, S.IP dan saksi FAUZI BOER” kalian mau menjadi saksi “dan dijawab oleh saksi AFKAR, SIP “siap Pak” selanjutnya Bupati Pasaman Barat berkata “saya akan laporkan ke polisi” kemudian Terdakwa berusaha merebut amplop tersebut dari saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM., dan kemudian saksi Drs. H. BAHARUDDIN, R. MM. pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 5 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Ridjaluddin Tamar Pgl. Rijal bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Ridjaluddin Tamar Pgl. Rijal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop Air Mail BHG-310 (25X35 cm) warna coklat muda, merah dan biru, 3 (tiga) lembar kartu nama an. B. RIDJALUDDIN TAMAR, 1 (satu) lembar surat PT. AGROSARI MERAPI Nomor : 002-DIR-RT/AM/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 dan 2 (dua) lembar fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT. AGROSARI MERAPI Nomor : HK.350/E4.35/01.94, tanggal 22 Januari 1994 , 1 (satu) buah amplop warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah buku tamu Rumah Dinas Bupati, 2 (dua) lembar Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/389/BUP PASBAR/II-2011, Tanggal 1 Februari 2011 perihal Peringatan Pertama terhadap Perusahaan Perkebunan PT. AGROSARI MERAPI;
 - 1 (satu) lembar Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/1530/ BUP PASBAR/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011 Perihal Teguran II terhadap Perusahaan Perkebunan PT. AGROSARI MERAPI;

Dikembalikan kepada Pemda Pasaman Barat Cq. Dinas Perkebunan Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang No. 02/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 24 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop Air Mail BHG- 310 (25 x 25 cm) warna Cokelat Muda, merah dan biru, 3 (tiga) lembar Kartu Nama an. B. RIDJALUDIN TAMAR, 1 (satu) lembar surat PT. AGROSARI MERAPI Nomor : 002.DIR-RT/AM/VI/2011 Tanggal 14 Juni 2011 dan 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan menteri Pertanian RI No.HK.350/E4.35/01.94 Tanggal.22 Januari 1994, 1 (satu) buah amplop warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tamu Rumah dinas Bupati, 2 (dua) lembar surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/389/BUP PASBAR/II-2011 tanggal 1 Februari 2011.

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/389/BUP PASBAR/II-2011, Tanggal 1 Februari 2011 perihal Peringatan Pertama terhadap Perusahaan Perkebunan PT. AGROSARI MERAPI;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/1530/BUP PASBAR/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011 Perihal Teguran II terhadap Perusahaan Perkebunan PT. AGROSARI MERAPI;

Dikembalikan kepada Pemda Pasaman Barat cq. Dinas Perkebunan Pasaman Barat;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 18/TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No.02/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 24 Mei 2012, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa H. Ridjaluddin Tamar Pgl. Rijal dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 24/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Agustus 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 Agustus 2012 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada tanggal 29 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang mengenai dakwaan Primair melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terutama menyangkut unsur Memberi atau menjanjikan telah salah dalam menerapkan unsur memberi atau menjanjikan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi karena;
 - a. Bahwa amplop Air Mail BHG-310 (35 x 25 cm) warna coklat muda, merah dan biru, 3 (tiga) lembar kartu nama an. H. Rijaluddin Tamar, 1 lembar surat PT. AGROSARI MERAPI Nomor; 002.DIR-RT/AM/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 dan 2 lembar surat fotocopy surat Keputusan Menteri Pertanian RI No.HK.350/E4.35/01.94 Tanggal 22 Januari 1994, 1 (satu) amplop warna putih berisi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keberadaannya pada ruang saksi Drs H. Baharuddin R. MM. selaku Bupati Kabupaten Pasaman Barat bukanlah untuk diberikan/diserahkan kepada saksi Drs. H.

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baharuddin R. MM, karena pada bahagian luar amplop Air mail BHG-310 (35x25) warna coklat muda merah dan biru tersebut tidak ditujukan kepada siapapun, selain itu dari amplop putih yang berisi uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan Terdakwa kepada anak-anak kebunnya, masih ada surat-surat lainnya yang akan diserahkan Terdakwa kepada pihak lainnya sebagai tembusan yaitu kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat yang sekarang jadi barang bukti dalam perkara ini (karena berada satu amplop dengan amplop Air Mail BHG-310 (35x25 cm) warna coklat muda, merah dan biru sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian jelas keberadaan amplop Air Mail BHG-310 (25x25) warna coklat muda, merah dan biru pada ruangan saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. bukanlah untuk diserahkan Terdakwa kepada saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. karena ketika Terdakwa/ Pemohon Kasasi meninggalkan ruangan saksi Bupati (Drs. H. Baharuddin. R. MM.) dalam suasana yang tidak kondusif dan tidak ada kata-kata dari Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. Hal mana diakui oleh saksi Baharuddin sendiri di persidangan yang mengatakan bahwa ketika akan berpisah dengan Terdakwa dari ruangnya tidak ada janji yang dikemukakan Terdakwa kepada saksi Baharuddin tersebut;

- b. Bahwa kedatangan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk menemui saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. selaku Bupati Kabupaten Pasaman Barat semata mata hanyalah untuk menyerahkan tembusan surat yang ditujukan Terdakwa kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat No. 002-DIR-RT/AM/VI/2011 dengan lampirannya 2 (dua) lembar fotocopy Surat Menteri Pertanian RI kepada Direktur Utama PT. AGROSARI MERAPI Nomor : HK.350/E4.35/01.94 tanggal 22 Juni 1994 perihal persetujuan prinsip usaha Perkebunan Kopi Arabika 2000 ha dan kakao 960 ha di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan teguran dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat No.124/500.16/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2011 tanggal 24 Februari 2011, dimana sebelumnya pihak saksi selaku Bupati di Kabupaten Pasaman Barat juga memberikan teguran kepada Terdakwa yang isi teguran tersebut telah menyatakan bahwa Terdakwa telah menelantarkan tanah perkebunan yang sedang digarapnya;

- c. Bahwa surat yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Drs. H. Baharuddin berikut lampirannya tidak pakai amplop, karena sebelumnya surat tersebut disatukan satu amplop (amplop Air Mail BHG-310 (35x25 cm) warna coklat muda merah dan biru (sebagai barang bukti dalam perkara ini) dengan surat yang juga akan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan amplop putih berisi uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sekarang merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- d. Bahwa setelah surat tembusan untuk saksi Drs. H. Baharuddin selaku Bupati Pasaman Barat dikeluarkan dan diserahkan Terdakwa dari dalam amplop Air mail BHG-310 (35 x25 cm) warna coklat muda merah dan biru dimana sebelumnya amplop coklat muda tersebut berada dalam tas coklat milik Terdakwa yang dipegang oleh saksi Herman Zaini kepada saksi Drs. H. Baharuddin dan setelah surat tembusan untuk saksi Drs. H. Baharuddin tersebut diterima dan dibaca oleh saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. jelas posisi amplop Air Mail BHG-310 (35x25cm) warna coklat muda merah dan biru yang didalamnya berisi amplop putih yang berisi uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta surat tembusan untuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat telah terpisah dengan surat tembusan yang diserahkan Terdakwa dan telah dibaca oleh saksi H. Baharuddin R. MM. maka dari fakta tersebut terbukti bahwa amplop Air mail BHG-310 (35x25) warna coklat muda merah dan biru yang tidak pakai alamat tersebut tidak ditujukan kepada saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. yang didalamnya ada amplop putih berisi uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta surat tembusan dan surat lainnya yang juga akan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Hal mana

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah diperkuat lagi dengan keterangan saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. sendiri selaku saksi pelapor yang mengatakan setelah Terdakwa keluar ruangan, saksi melihat ada amplop yang tinggal, kemudian saksi buka dan ternyata dalamnya ada amplop putih berisi uang serta surat lainnya (merupakan barang bukti dalam perkara ini);
- e. Bahwa dengan tidak adanya alamat yang dituju dan adanya surat lain yang tidak untuk diserahkan oleh kepada saksi Baharuddin (karena saksi Baharuddin telah menerima/membaca surat dari Terdakwa) serta telah terpisahnya amplop Air mail BHG-310 (35x25 cm) warna coklat muda merah dan biru yang berisi amplop putih dan uang serta surat lainnya dan kemudian Terdakwa keluar dari ruangan saksi pelapor (Drs. H. Baharuddin R. MM.) akibat suasana yang tidak kondusif (karena saksi Baharuddin telah mengeluarkan suara keras terhadap Terdakwa), jelas tindakan saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. dalam mengambil dan membuka amplop Air Mail BHG-310 yang tidak ditujukan kepadanya merupakan suatu tindakan yang tanpa hak. Apalagi sesuai dengan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh Saksi Herman Zaini uang yang ada dalam amplop putih yang berjumlah Rp.10.000.000,- adalah merupakan uang untuk anak-anak kebun atau karyawan yang bekerja di kebun Terdakwa;
- f. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang pada alinea kesatu halaman 33 yang telah diperkuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang yang isinya mengatakan "Menimbang karena suasana tidak kondusif lagi Terdakwa kemudian berpamitan pulang sambil meninggalkan surat-surat yang diperlihatkan kepada saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. tadi yang telah dimasukkan kembali ke dalam amplop Air mail BHG (35x25 cm) warna coklat muda, merah dan biru";

Bahwa pertimbangan tersebut jelas merupakan suatu pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta dan alat bukti sama sekali dalam perkara ini, karena tidak satu alat buktipun baik saksi maupun Terdakwa yang mengatakan bahwa surat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan yang telah diserahkan Terdakwa kepada saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. yang langsung dibaca saksi Baharudin tersebut dimasukkan kembali ke dalam amplop Air Mail BHG (35x25 cm) warna coklat muda, merah dan biru karena ketiga orang yang ada pada saat pertemuan berlangsung yang posisinya sangat berdekatan satu sama lain maupun dengan amplop tersebut yaitu saksi Baharuddin dan saksi Herman Zaini serta Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa surat yang telah ditujukan/diserahkan sebagai tembusan kepada saksi Baharuddin selaku Bupati Pasaman Barat setelah diterima dan dibacanya tidak dimasukkan kembali ke dalam amplop Air mail BHG 310 (35 x25 cm) warna coklat muda, merah dan biru tersebut sehingga telah terpisah dengan amplop Air Mail 310 (35x25 cm) warna coklat muda merah dan biru yang di dalam ada surat-surat lainnya dan amplop berisi uang);

Selain itu bahwa oleh karena surat yang sengaja telah ditujukan sebagai tembusan kepada Saksi Drs. H. Baharuddin (Surat yang ditujukan Terdakwa kepada Ir. Tri Supriyatno. SH. M.Si. selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Juni 2011 No.002-DIR-RT/AM/VI/2011) yang telah diterima/dibaca oleh saksi Drs. H. Baharuddin, R. MM. selaku Bupati Kabupaten Pasaman Barat, maka jelas tidak mungkin dan atau tidak masuk akal sama sekali surat tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam amplop Air Mail BHG-310 (35x25 cm), warna coklat muda merah dan biru (barang bukti dalam perkara ini) oleh Terdakwa untuk dibawanya kembali;

- g. Bahwa Judex Facti dalam mengadili dan memutuskan perkara ini tidak sungguh-sungguh dalam menilai kebenaran keterangan saksi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 185 ayat 6 KUHP terutama saksi yang ditampilkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Drs. H. Baharuddin R. MM. karena pada awalnya saksi H. Baharuddin, R. MM mengatakan bahwa amplop Air mail BHG-310 (35x25 cm) warna coklat muda, merah dan biru ketika akan pergi meninggalkan ruangan saksi H. Baharuddin ditinggalkan oleh Terdakwa,

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mengatakan lagi bahwa setelah Terdakwa keluar saksi (Drs. H. Baharuddin R. MM.) melihat amplop tersebut, saksi mengira amplop tersebut berisi surat ternyata dalam amplop tersebut berisi amplop putih berisi uang, kemudian saksi Baharudin telah mengatakan lagi bahwa amplop tersebut langsung diserahkan ke tangan saksi (H. Baharddin, R. MM.) selaku Bupati Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa antara kalimat ditinggalkan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa keluar saksi melihat amplop dengan kalimat diserahkan langsung oleh Terdakwa jelas merupakan suatu keadaan yang sangat berbeda, karena kata ditinggalkan dan melihat amplop bisa perbuatan tersebut disengaja atau tidak (kelupaan), sedangkan jika diserahkan langsung jelas ada unsur kesengajaan. Begitu juga dengan keterangan saksi Alhamidi, SH. Pgl. Al selaku ajudan saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. di satu sisi mengatakan setelah mengatarkan Terdakwa dan saksi Herman Zaini, saksi Alhamidi langsung ke ruang makan, di lain sisi mengatakan telah melihat Terdakwa menyerahkan amplop kepada saksi Drs. H. Baharuddin, R. MM. sedangkan jika diperhatikan dari denah ruang tamu saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. yang dibuat oleh Penyidik yang ada dalam berkas perkara dalam perkara ini tidak kelihatan sama sekali dimana letak ruang makan tersebut, sehingga dipastikan posisi dari saksi Alhamidi tersebut tidak berada dalam ruangan tempat kejadian. Dan hal mana sesuai dengan keterangan saksi Ir. Herman Zaini yang datang bersama Terdakwa menemui saksi Drs. H. Baharuddin, R. MM. yang dalam ruangan tamu tersebut adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi Herman Zaini, Terdakwa dan saksi H. Baharuddin yang duduknya sejajar ditambah 2 (dua) orang tamu lagi yang datang dari Jakarta yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari saksi Herman Zaini kecuali setelah saksi keluar ruang tamu tersebut. Selain dari pada lagi itu tidak mungkin dan tidak masuk akal sama sekali Terdakwa yang baru pertama kali berkenalan dengan saksi Drs. H Baharuddin selaku Bupati Pasaman Barat akan menyerahkan amplop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran besar yang tidak mencantumkan alamat (Air Mail BHG -310 (35x25 cm) warna coklat muda, merah dan biru) yang dalamnya berisi surat-surat yang sama dengan surat yang diterima saksi Baharuddin namun tidak untuk ditujukan kepada saksi Baharuddin tetapi akan diserahkan/ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan dan juga telah diterima oleh saksi Baharuddin kartu nama yang sama dengan kartu nama ada dalam amplop tersebut. Maka dengan demikian sudah barang tentu Terdakwa tidak perlu menyerahkan lagi kartu nama Terdakwa, dan surat lainnya yang sama yang sama isinya dengan surat yang telah diterima saksi Baharuddin serta uang dalam amplop putih yang ada dalam amplop Air mail-310 (35x25 cm) warna coklat muda merah dan biru yang jadi barang bukti dalam perkara ini kepada saksi H. Baharuddin;

- h. Sejalan dengan keterangan saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. saksi Ir. Herman Zaini dan Terdakwa yang mengatakan bahwa dalam amplop Air mail BHG-310 (35 x 25 cm) terdiri amplop putih yang berisi uang sebesar Rp.10,000,000,- (sepuluh juta rupiah), kartu nama an. H. Rijaluddin Tamar dan surat lainnya dari PT. Agrosari Merapi No.002.DIR-RT/AM/V/2011 Tanggal 14 Juni 2011 dan 2 lembar fotocopy surat Keputusan menteri Pertanian RI No.HK.350/E4.35/01.94 Tanggal 22 Januari 1994 merupakan satu kesatuan yang ada dalam amplop Air BHG-310 (25x25 cm) warna coklat muda, merah dan biru yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka seharusnya point 5 dari amar putusan Judex tidak memisahkan antara surat dan uang yang ada dalam amplop tersebut. Maka berdasarkan kepada fakta tersebut putusan Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang) yang bunyinya mengatakan;

Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah amplop Air mail BHG -310 (35x25 cm) warna coklat muda, merah dan biru, 3 (tiga) lembar kartu nama an.H

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijaluddin Tamar, 1 (satu) lembar surat PT. Agrosari Merapi Nomor 002.DIR-RT/AM/VI2011 Tanggal 14 juni 2011 dan 2 lembar fotocopy surat keputusan Menteri Pertanian RI No.HK.350/E4.35/01.94 Tanggal 22 Januari 1994,1 (satu) buah amplop warna putih (dikembalikan kepada Terdakwa);

- Uang tunai Rp.10.000.000,- (dirampas untuk Negara);

Tidak memisahkan amplop Air mail BHG (35x25 cm) warna coklat muda, merah dan biru tersebut dengan seluruh isinya termasuk uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan surat lainnya yang tertinggal dalam ruangan saksi Drs. Baharuddin R. MM. sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa;

2. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang yang telah diambil begitu saja oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya mengenai dakwaan Primair melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terutama menyangkut unsur "Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya" dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa karena;

- a. Dengan pertimbangan Judex Facti in casu Pengadilan Tindak Pidana korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang pada halaman 34 dan halaman 35 dari putusannya yang mengatakan bahwa "Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ir. Herman Zaini dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian didapatkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa yang berdomisili di Jakarta datang menemui saksi Bupati Baharuddin R. MM. di rumah Dinas Bupati dengan



maksud untuk mengurus izin perkebunan kopi Terdakwa di Tanang Talu, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas merupakan suatu pertimbangan yang sangat keliru sekali sebab baik saksi Herman Zaini maupun Terdakwa sendiri tidak ada mengatakan maksud atau tujuan Terdakwa untuk menemui saksi Drs. H. Baharuddin R. MM. selaku Bupati Kabupaten Pasaman Barat untuk mengurus izin perkebunan kopi Terdakwa di Tanang Talu Kabupaten Pasaman Barat, karena perkebunan kopi milik Terdakwa di Tanang Talu tersebut telah bersertifikat yang dikenal dengan sertifikat Hak Guna Usaha No.01 SU tanggal 20 Juni 2007 Nagari Talu No.13/Talu/2007 luas 3.160 Ha an. PT. AGROSARI MERAPI yang berakhir haknya tanggal 25 Maret 2021 (terlampir bersama Memori Kasasi ini). Maka dengan adanya sertipikat Hak Guna Usaha yang dimiliki Terdakwa pada lahan dimaksud, untuk apa Terdakwa mengurus izin perkebunan lagi, karena untuk menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha tersebut Terdakwa telah mengurus izin-izin dimaksud, apalagi saksi Baharuddin sendiri dalam keterangannya sebagai saksi dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang baris keenam dari bawah pada halaman 16 telah mengatakan bahwa yang mengeluarkan izin dimaksud saksi tidak tahu . Disamping itu izin perkebunan kopi Terdakwa sebelumnya telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah yang dikenal dengan Surat Menteri Pertanian RI tanggal 22 Januari 1994 No.HK.350/E4.35/01.94 perihal; Persetujuan prinsip Usaha perkebunan Kopi Arabika 2.000 ha dan Kakao 960 ha di Kecamatan Talamao Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat (terlampir bersama memori kasasi ini);

b. Kedatangan Terdakwa bersama saksi Herman Zaini pada saat kejadian yaitu tanggal 15 Juni 2011 untuk menemui saksi Drs. H. Baharuddin, R. MM. selaku Bupati Kabupaten Pasaman Barat bukanlah sema-mata dikarenakan adanya

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012



surat peringatan pertama dan surat teguran II dari saksi Drs.

H. Baharuddin, R. MM. yaitu :

1. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/398/BUP PASBAR/II-2011, tanggal Februari 2011, perihal peringatan pertama terhadap perusahaan perkebunan PT. Agrosari Merapi;
2. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor : 525/1530/BUP PASBAR/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, perihal teguran II terhadap perusahaan perkebunan PT. AGROSARI MERAPI;

Dan selanjutnya memohon kepada saksi Drs. H. Baharuddin, R. MM. selaku Bupati Pasaman Barat agar Pemerintah Daerah Pasaman Barat mengakui perkebunan kopi di Tanang Talu yang dikelola Terdakwa sebagai perkebunan yang tidak diterlantarkan, karena sesuai dengan keterangan saksi Baharuddin, saksi Herman Zaini dan Terdakwa pertama-tama Terdakwa setelah memperkenalkan diri (menyerahkan kartu nama) adalah menyerahkan Tembusan surat Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Agrosari Merapi tanggal 14 Juni 2011 No.002-DIR-RT/AM/VI/2011, perihal Program PT. Agrosari Merapi Juni sampai Desember 2011 yang ditujukan kepada Ir. Tri Supriyanto, SH. M.Si. selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (surat tersebut sama dengan surat yang ada dalam amplop Air Mail 310 (25x25 cm) yang akan diserahkan Terdakwa sebagai tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat karena berada dalam tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini);

Hal mana dilakukan Terdakwa bersama saksi Herman Zaini karena berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR (terlampir bersama memori kasasi ini), dimana dalam Pasal 8 ayat (1) hingga ayat (6) Bab. IV tentang PERINGATAN berkenaan dengan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dimana dalam Pasal 8 Bab IV dari Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2010 tersebut telah diatur dengan jelas bahwa yang berhak memberikan peringatan terhadap Pemegang Hak atas tanah salah satu diantaranya adalah Hak Guna Usaha yang dimiliki Terdakwa adalah hanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ini casu Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, bukan Bupati selaku Kepala Daerah sebagaimana dilakukan oleh saksi Drs. H. Bahruddin, R. MM. terhadap Terdakwa selaku Dirut PT. Agrosari Merapi;

Berdasarkan kepada hal tersebut manalah mungkin Terdakwa akan meminta/memohon kepada saksi Drs. H. Baharuddin selaku Bupati Kabupaten Pasaman Barat untuk mengakui bahwa perkebunan kopi di Tanang Talu yang dikelola Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Agrosari Merapi untuk tidak dinyatakan sebagai tanah terlantar, karena sesuai Pasal 8 dari Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang berhak memberikan peringatan adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dan selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Bab V tentang Penetapan Tanah Terlantar dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA bukanlah saksi Drs. H. Baharuddin, R. MM. selaku Bupati Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **H. RIDJALUDDIN TAMAR Pgl. RIJAL** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Januari 2013** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.** dan **H. Surachmin, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

ttd./H. Surachmin, SH., MH.

Ketua

ttd./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd./ Amin Safrudin SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040.044.338

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 2001 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)